



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGORGANISASIAN KEARSIPAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan kearsipan di Daerah, maka perlu pengaturan terkait dengan pengorganisasian kearsipan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengorganisasian kearsipan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 176);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 69);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGORGANISASIAN KEARSIPAN DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh instansi vertikal, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Lembaga kearsipan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klaten yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten di bidang kearsipan.
8. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi,

tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

9. Unit kearsipan adalah unit tugas pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
10. Unit pengolah adalah unit tugas pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

## BAB II

### ORGANISASI KEARSIPAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Kearsipan Daerah terdiri atas;
  - a. Lembaga Kearsipan Daerah;
  - b. Unit Kearsipan;
  - c. Unit Pengolah.
- (2) Organisasi Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Lembaga Kearsipan

##### Pasal 3

- (1) Lembaga Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berkedudukan di ibu kota Kabupaten.
- (2) Lembaga Kearsipan dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kearsipan.

##### Pasal 4

- (1) Lembaga Kearsipan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

- b. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - c. mengelola arsip statis yang diterima dari pencipta arsip.
  - d. mengelola arsip inaktif yang memiliki retensi 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari pencipta arsip.
  - e. menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui Sistem Kearsipan Daerah.
  - f. melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip.
  - g. melaksanakan layanan kearsipan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lembaga Kearsipan bekerja sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan daerah.

### Bagian Ketiga

#### Unit Kearsipan

##### Pasal 5

- (1) Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berada di:
- a. Lembaga Kearsipan Daerah
  - b. Sekretariat Daerah; dan
  - c. Sekretariat Perangkat Daerah.
- (2) Pembentukan unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pimpinan Organisasi Kearsipan Daerah.
- (3) Unit kearsipan dibentuk secara berjenjang yang terdiri atas:
- a. Unit kearsipan I sebagai unit kearsipan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah;
  - b. Unit kearsipan II berada di lingkungan sekretariat daerah dan sekretariat perangkat daerah;

- c. Unit kearsipan pada jenjang berikutnya dibentuk sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
- (4) Unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh:
- a. Kepala Lembaga kearsipan pada unit kearsipan I
  - b. Kepala Bagian Umum pada unit kearsipan II sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - c. Sekretaris pada unit kearsipan II Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, kecamatan dan kelurahan.

#### Pasal 6

- (1) Unit Kearsipan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari pencipta Arsip
  - b. pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di Bidang Kearsipan.
- (2) Unit Kearsipan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari pencipta Arsip
  - b. melaksanakan pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun; dan
  - c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di Bidang Kearsipan.

- (3) Unit Kearsipan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, memiliki fungsi:
- a. pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
  - b. pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;
  - c. pemusnahan arsip yang retensinya di bawah 10 (sepuluh) tahun di lingkungan lembaganya;
  - d. penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada Lembaga Kearsipan; dan
  - e. pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.
- (4) Unit Kearsipan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya.
  - b. mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
  - c. melaksanakan pemusnahan arsip yang retensinya di bawah 10 (sepuluh) tahun di lingkungannya;
  - d. mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada Lembaga Kearsipan; dan
  - e. melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.
- (5) Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) unit kearsipan menyiapkan rancangan kebijakan kearsipan untuk ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip.

#### Pasal 7

Pimpinan pada masing- masing Unit Kearsipan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pimpinan Organisasi Kearsipan Daerah.

## Bagian Keempat

## Unit Pengolah

## Pasal 8

- (1) Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdapat pada:
  - a. Bagian di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Bidang di Badan, Dinas dan Satuan;
  - c. Sekretaris/ Sub Bagian Tata Usaha/Seksi di Badan, Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan;
  - d. Unit Pelaksana Teknis di Dinas.
- (2) Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh:
  - a. Kepala Bagian;
  - b. Kepala Bidang;
  - c. Sekretaris/ Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi; atau
  - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

## Pasal 9

- (1) Unit Pengolah mempunyai fungsi:
  - a. penciptaan arsip, menerima, mendayagunakan, menyimpan, dan memelihara arsip;
  - b. pengendalian dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
  - c. pemindahan arsip inaktif yang memiliki jangka waktu simpan di bawah paling lama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan jadwal retensi arsip ke Unit Kearsipan; dan
  - d. pengelolaan arsip menjadi informasi kearsipan.
- (2) Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menciptakan arsip, menerima, mendayagunakan, menyimpan, dan memelihara arsip;
  - b. melakukan pengendalian dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;

- c. melaksanakan pemindahan arsip inaktif yang memiliki jangka waktu simpan dibawah 10 (sepuluh) tahun berdasarkan jadwal retensi arsip ke Unit Kearsipan; dan
- d. mengelola arsip menjadi informasi kearsipan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 3 Agustus 2023

BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 3 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

Ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 28

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
SRI RAHAYU